



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Bjb

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara:

**ANGGITA DERENA**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 3 Hotel Rahayu Rt. 002, Rw. 002, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan Kuasa kepada JUNAIDI, S.H., M.H.,C.I.L., SUGENG ARIBOWO, S.H.,M.M.,C.I.L.,C.L.I., MUHAMMAD ISROF PARHANI, S.H., C.I.L., TIARA APRICHILIANA RIDARTO, S.H., C.I.L., AZRINA FRADELLA, S.H., C.I.L., JULFIKAR DWI ISTANTO, S.H., MUHAMMAD WAHYU RAHMADHANI, S.H., EKA PUTRIANA, S.H., RITA RIA SAFITRI, S.H., dan HENRIKA RADIXA FALERIANAN, SH., Advokat dan Calon Advokat Magang pada Kantor Hukum JUNAIDI, S.H.,M.H And ASSOCIATES Advocate – Legal Auditor berkedudukan kantor di Pertokoan Sinar Alam Jalan Trikora Rt.40 Rw.08 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 27 Januari 2020 Nomor : 15/PEN.SK/PDT/2020/PN BJB, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**PT.PEMBANGKIT LISTRIK NEGARA (PERSERO) Cq. PT. PEMBANGKIT LISTRIK NEGARA (PERSERO) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Banjarmasin, Cq. PT. PEMBANGKIT LISTRIK NEGARA (PERSERO) AREA BANJARMASIN RAYON BANJARBARU**, tempat kedudukan Di Jalan Panglima Batur Barat No. 1 Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MUHAMMAD RIDHA, DEDY IKHSAN, RIAN AFRIANSYAH, AFGANOVIC MUJADID ASHILAH, JOKO FITRIYANTO, DANI RAMDANI, TEGUH WASISTO, DHANANG PRASETYO NUGROHO, CHOIRUL ANWAR dan YUSUF SYA'BAN, semuanya adalah Pegawai PT PLN (Persero) secara organisasi beralamat di Jalan Panglima

Halaman 1 dari 45, Penetapan No.4/Pdt.G/2020/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batur Barat No.01 Banjarbaru berdasarkan Surat Kuasa Nomor :  
0001.SKU/HKM.05.01/130000/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal  
19 Maret 2020 Nomor : 47/PEN.SK/PDT/2020/PN BJB dan  
memberikan kuasa kepada HIDAYATULLAH, S.H., advokat yang  
berkantor hukum pada HIDAYATULLAH, S.H., & rekan, BERALAMAT  
DI Jalan AMD Besar No.15 Rt.32 Rw.02 Kelurahan Pekapuran Raya  
Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan  
berdasarkan Surat Kuasa Nomor :  
0038.SKU/SDM.02.05/B00130000/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal  
25 Juni 2020 Nomor : 111/PEN.SK/PDT/2020/PN BJB sebagai

### **Tergugat I;**

**PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL)**, tempat  
kedudukan Jalan Panglima Batur Barat No. 1 Banjarbaru Provinsi  
Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan Kuasa kepada  
MUHAMMAD RIDHA, DEDY IKHSAN, RIAN AFRIANSYAH,  
AFGANOVIC MUJADID ASHILAH, JOKO FITRIYANTO, DANI  
RAMDANI, TEGUH WASISTO, DHANANG PRASETYO NUGROHO,  
CHOIRUL ANWAR dan YUSUF SYA'BAN, semuanya adalah Pegawai  
PT PLN (Persero) secara organisasi beralamat di Jalan Panglima  
Batur Barat No.01 Banjarbaru berdasarkan Surat Kuasa Nomor :  
0001.SKU/HKM.05.01/130000/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal  
19 Maret 2020 Nomor : 47/PEN.SK/PDT/2020/PN BJB dan  
memberikan kuasa kepada HIDAYATULLAH, S.H., advokat yang  
berkantor hukum pada HIDAYATULLAH, S.H., & rekan, BERALAMAT  
DI Jalan AMD Besar No.15 Rt.32 Rw.02 Kelurahan Pekapuran Raya  
Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan  
berdasarkan Surat Kuasa Nomor :  
0038.SKU/SDM.02.05/B00130000/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal  
25 Juni 2020 Nomor : 111/PEN.SK/PDT/2020/PN BJB, sebagai

### **Tergugat II;**

**ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK & MEKANIKAL INDONESIA (AKLI)**  
**DEWAN PENGURUS DAERAH KAL-SEL, Cq. CV. HAIRANI**  
**BANJARBARU**, tempat kedudukan Jalan Cempaka Besar No. 6 B  
Banjarmasin, sebagai **Tergugat III;**

Halaman 2 dari 45, Penetapan No.4/Pdt.G/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI**

**KALIMANTAN SELATAN**, tempat kedudukan Jalan Pangeran  
Suriansyah No 7 Kode Pos 70711 Banjarbaru Provinsi Kalimantan  
Selatan, sebagai **Tergugat IV**;

**KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA**, tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13  
Jakarta 10110, sebagai **Turut Tergugat**;

## ***Pengadilan Negeri tersebut;***

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru  
tertanggal 29 Januari 2020, Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Bjb, tentang Penunjukan  
Majelis Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal  
29 Januari 2020, Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  
15 Januari 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru  
pada tanggal 29 Januari 2020 dengan Register Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Bjb, telah  
mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah merupakan pemilik Hotel Rahayu dan  
pengelola Hotel Rahayu (selanjutnya disebut pengusaha perhotelan) yang  
terletak di Jalan A. Yani No. 3 RT. 002, RW. 002, Kelurahan Loktabat Utara,  
Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan  
Selatan;
2. Bahwa usaha perhotelan yang dijalankan oleh PENGUGAT dimulai sejak  
tahun 1980 dan telah memiliki legalitas yang sah menurut hukum berupa :
  - 1). TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEKUTUAN KOMANDITER  
Tanggal 26 Juni 2015;
  - 2). SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH NOMOR :  
510/ 1258.P2 / BPPT&PM / 2015 Tanggal 26 Juni 2015;
  - 3). KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 032 / IUH /  
BPPT&PM – TAHUN 2015 TENTANG PERPANJANGAN USAHA  
HOTEL BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN  
PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU Tanggal 10 Juni 2015;
  - 4). KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU Nomor 098 TAHUN 2015  
TENTANG PERPANJANGAN PEMBERIAN IZIN UNDANG-UNDANG  
GANGGUAN (HO) KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN

Halaman 3 dari 45, Penetapan No.4/Pdt.G/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU Tanggal

27 Mei 2015;

5). KEPUTUSAN CAMAT BANJARBARU UTARA NOMOR : 506/166/SITU TENTANG SURAT IJIN TEMPAT USAHA CAMAT BANJARBARU UTARA Tanggal 13 Juni 2019;

6). KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 033 / IURM / BPPT & PM – TAHUN 2019 TENTANG IZIN USAHA RUMAH MAKAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU Tanggal 26 Juni 2015;

3. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha perhotelan tersebut PENGUGAT menjadi konsumen dari TERGUGAT - I sebagai usaha penyedia jasa listrik dengan Nomor Pelanggan 22120005/AB005841 atas nama Penginapan Rahayu;

Pasal 1 angka 7 UU RI No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan menyatakan :

***“Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik”***

Sedangkan Pasal 1 angka 8 UU RI No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan menyatakan :

***“Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen”***

4. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 usaha hotel milik PENGUGAT oleh TERGUGAT – I pernah ditetapkan sebagai pelanggar golongan P3 kemudian atas kejadian tersebut PENGUGAT harus membayar denda atas total keseluruhan Biaya Beban dan Biaya Pemakaian KWH serta biaya-biaya lainnya sebesar Rp.203.241.912 (dua ratus tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua belas rupiah), walaupun PENGUGAT tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan akhirnya dengan rasa keberatan dan ketidaktahuan hukum PENGUGAT melaksanakan pelunasan pembayaran dengan cara dicicil selama 10 (sepuluh) bulan harapan PENGUGAT saat itu dapat kembali menggunakan fasilitas listrik dari TERGUGAT – I;

5. Bahwa untuk menghindari adanya kejadian serupa pada masa yang akan datang akhirnya dengan itikad yang baik PENGUGAT mengajukan permohonan pemasangan KWH baru atau Pergantian APP 1 – FASA kemudian atas perintah TERGUGAT – I dilakukanlah pemasangan KWH baru yang dilakukan oleh TERGUGAT – III dilokasi yang sama dan telah

Halaman 4 dari 45, Penetapan No.4/Pdt.G/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berita Acara Pemasangan / Pergantian APP 1 – FASA

dengan Nomor : 22/BA/APP-1P/RBJB/2012 tanggal 12 Oktober 2012;

6. Bahwa terhadap pelaksanaan Pemasangan / Pergantian APP 1 – FASA tersebut yang dilakukan oleh TERGUGAT – III dan telah pula memberikan Jaminan dan bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul terhadap kesalahan teknis dan kejadian teknis dengan disambungkannya instansi TERGUGAT – I selama instasi tersebut tidak berubah;
7. Bahwa berjalannya waktu sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan terakhir pada tanggal 24 April 2018 menurut TERGUGAT – I, TERGUGAT – II dan TERGUGAT – IV ditemukan fakta Plat (Kopel) tegangan Kwh meter fasa R dan fasa S lepas sehingga pemakaian pada fasa R dan fasa S tidak terukur kemudian akibatnya PENGUGAT diwajibkan bertanggung jawab dan membayar besarnya Tagihan Susulan yang harus diselesaikan sebesar Rp.194.430.964,- (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) kepada TERGUGAT – I padahal faktanya sejak dilakukan perubahan daya sesuai dengan Berita Acara Pemasangan / Pergantian APP 1 – FASA Nomor : 22/BA/APP-1P/RBJB/2012 yang disaksikan dan ditandatangani oleh istri PENGUGAT dan petugas pelaksana dari TERGUGAT – I atau TERGUGAT – III yang mana faktanya PENGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana tuduhan dari TERGUGAT – I;
8. Bahwa setelah pelaksanaan Pemasangan / Pergantian APP 1 – FASA tersebut yang dilakukan oleh TERGUGAT – III pihak PENGUGAT rutin melakukan pembayaran atas kewajiban penggunaan listrik dari TERGUGAT – I utamanya pada 3 (tiga) bulan terakhir 2018 sebelum dilakukan pengambilan atau melepas Kwh meter dan MCB oleh TERGUGAT – I dan TERGUGAT – II antara lain :

No	Tahun	Bulan	Daya	Pembayaran
1	2018	Februari	Daya B2/23.000 Va	Rp.1.891.161,-
2		Maret		Rp.1.490.888,-
3		April		Rp.2.094.526,-

9. Bahwa permasalahan yang menjadi dasar diajukannya gugatan oleh PENGUGAT bermula pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 bertempat di HOTEL RAHAYU Jalan RT. 002, RW. 002, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, telah didatangi TERGUGAT – II yang mengatasnamakan

Halaman 5 dari 45, Penetapan No.4/Pdt.G/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT – I dengan maksud melakukan pemeriksaan atau penertiban meteran KWH yang turut disaksikan oleh pihak kepolisian dari Polda Kalsel kemudian melakukan pemeriksaan di HOTEL RAHAYU milik PENGGUGAT tersebut dan menurut TERGUGAT – II ditemukan fakta Plat (Kopel) tegangan Kwh meter fasa R dan fasa S lepas sehingga pemakaian pada fasa R dan fasa S tidak terukur, selanjutnya atas temuan tersebut TERGUGAT – II atas nama TERGUGAT – I kemudian melakukan pengambilan atau melepas Kwh meter dan MCB tanpa meminta penjelasan terlebih dahulu dengan PENGGUGAT;

10. Bahwa alasan pemutusan dan pencabutan KWH serta MCB oleh TERGUGAT – II yang mengatasnamakan TERGUGAT - I dilakukan karena berdasarkan hasil temuan dan penilaian TERGUGAT – IV terdapat dugaan PENGGUGAT melakukan perusakan dan pencurian listrik atau mengalihkan aliran listrik ketempat lain padahal nyata-nyata terhadap Kwh meter dan MCB yang diduga tegangan Kwh meter fasa R dan fasa S yang lepas menurut PENGGUGAT sesuatu yang tidak mungkin dilakukan PENGGUGAT sebab terhadap Kwh tersebut masih dalam keadaan tersegel sehingga tuduhkan TERGUGAT – I, TERGGUGAT – II, TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV kepada PENGGUGAT tidaklah benar adanya kalau PENGGUGAT kemudian diwajibkan bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya;
11. Bahwa atas peristiwa tersebut di atas beberapa hari kemudian PENGGUGAT menerima surat dari TERGUGAT – I yaitu :
  - a. Bahwa pada tanggal 30 April 2018 TERGUGAT – I berkirim surat kepada PENGGUGAT dengan surat nomor : 201/KEU.00.01/RBJB perihal Panggilan ke 2 Penyelesaian Tagihan Susulan (TS) P2TL yang pada pokoknya meminta kehadiran PENGGUGAT untuk menghadap ke LOKET PELAYANAN PELANGGAN di kantor TERGUGAT – I dalam rangka penyelesaian seluruh Biaya Tagihan Susulan hasil TERGUGAT – II, adapun besarnya Tagihan Susulan yang harus diselesaikan sebesar Rp.194.430.964,- (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah); Selanjutnya.
  - b. Bahwa atas surat TERGUGAT – I dengan surat Nomor : 201/KEU.00.01/RBJB/2018 Perihal : Panggilan Ke 2 Penyelesaian

Halaman 6 dari 45, Penetapan No.4/Pdt.G/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) P2TL tertanggal 30 April 2018, kemudian PENGUGAT pada tanggal 03 Mei 2018 melalui kuasa hukumnya dari kantor hukum PUTERA BANUA LAW FIRM memberikan surat jawaban atas panggilan ke 2 penyelesaian tagihan susulan (TS) P2TL kepada TERGUGAT – I dengan maksud agar TERGUGAT – I menunda penagihan/ tindakan-tindakan lainnya kepada PENGUGAT sebelum adanya tindakan penyelesaian secara Mediasi dari pihak Ombudsman; Selanjutnya.

- c. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2018, TERGUGAT – I melayangkan surat kepada PENGUGAT dengan surat Nomor : 238/KEU.00.01/RBJB/2018 Perihal : Panggilan Ke 3 Penyelesaian Tagihan Susulan (TS) P2TL yang pada pokoknya meminta kehadiran PENGUGAT untuk menghadap ke LOKET PELAYANAN PELANGGAN di kantor TERGUGAT – I dalam rangka penyelesaian seluruh Biaya Tagihan Susulan hasil TERGUGAT – II, adapun besarnya Tagihan Susulan yang harus diselesaikan sebesar Rp.194.430.964,- (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah); selanjutnya.
- d. Bahwa atas surat PENGUGAT tertanggal 03 Mei 2018 perihal surat jawaban atas panggilan ke 2 penyelesaian tagihan susulan (TS) P2TL tersebut TERGUGAT – I pada tanggal 14 Mei 2018 memberikan jawaban dengan surat Nomor 117/AGA.01.01/RBJB/2018 perihal : jawaban atas surat tim kuasa hukum pelanggan IDPEL 221200058419 yang pada pokoknya TERGUGAT – I tetap melanjutkan proses tindak lanjut P2TL sesuai ketentuan s.d adanya penyelesaian P2TL pada PENGUGAT; selanjutnya.
- e. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2018, TERGUGAT – I melayangkan surat kepada PENGUGAT dengan surat Nomor : 261/KEU.00.01/RBJB/2018 Perihal : Peringatan Ke I Penyelesaian Tagihan Susulan (TS) P2TL yang pada pokoknya meminta kehadiran PENGUGAT untuk menghadap ke LOKET PELAYANAN PELANGGAN di kantor TERGUGAT – I dalam rangka penyelesaian seluruh Biaya Tagihan Susulan hasil TERGUGAT – II, adapun besarnya Tagihan Susulan yang harus diselesaikan sebesar Rp.194.430.964,- (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah); selanjutnya.
- f. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2018, TERGUGAT – I melayangkan surat kepada PENGUGAT dengan surat Nomor :

Halaman 7 dari 45, Penetapan No.4/Pdt.G/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 21/KEU-00/09/2018 Perihal : Peringatan Ke II Penyelesaian

Tagihan Susulan (TS) P2TL yang pada pokoknya meminta kehadiran PENGGUGAT untuk menghadap ke LOKET PELAYANAN PELANGGAN di kantor TERGUGAT – I dalam rangka penyelesaian seluruh Biaya Tagihan Susulan hasil TERGUGAT – II, adapun besarnya Tagihan Susulan yang harus diselesaikan sebesar Rp.194.430.964,- (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah); selanjutnya.

12. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT – II atas nama TERGUGAT – I yang melakukan pelepasan KWH meter dan MCB akhirnya mengakibatkan padamnya aliran listrik di 23 (dua puluh tiga) kamar hotel milik PENGGUGAT dan walaupun hotel milik PENGGUGAT tidak dapat menerima pasokan listrik dari TERGUGAT – I, sampai dengan diajukannya gugatan perkara a quo PENGGUGAT tetap melakukan pembayaran abodemen sebesar Rp.1.493.388,- (satu juta empat ratus sembilan puluh tiga tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) setiap bulannya kepada TERGUGAT – I;
13. Bahwa atas tindakan TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV tersebut kemudian PENGGUGAT membuat laporan dan pengaduan kepada OMBUDSMAN Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan tetapi hasilnya tidak dapat memberikan solusi terhadap penyelesaian perkara a quo;
14. Bahwa atas dasar gugatan perkara a quo maka PENGGUGAT mohon kepada TERGUGAT – I dan TERGUGAT – II mengembalikan Kwh meter dan MCB pada keadaan semula tanpa menuntut kompensasi Tagihan Susulan sebesar Rp.194.430.964,- (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) kepada PENGGUGAT;
15. Bahwa dikarenakan telah terbukti TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, maka sangat beralasan menurut Hukum PENGGUGAT menuntut Ganti Rugi terhadap tersebut;

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata yang kaedahnya berbunyi :

Halaman 8 dari 45, Penetapan No.4/Pdt.G/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.

16. Bahwa perbuatan TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV menyebabkan usaha PENGGUGAT menjadi terganggu dan menurunkan penghasilan PENGGUGAT sehingga merugikan PENGGUGAT;
17. Bahwa ditariknya TURUT TERGUGAT dalam perkara a quo agar TURUT TERGUGAT taat dan patuh terhadap putusan;
18. Bahwa adapun kerugian-kerugian PENGGUGAT akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV tersebut adalah sebagai berikut :

### Kerugian Materiil :

Bahwa kerugian akibat perbuatan dari TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV tersebut, sehingga menurunnya penghasilan PENGGUGAT dalam pengelolaan usaha perhotelan milik PENGGUGAT karena kamar-kamar tersebut tidak dapat disewakan yang disebabkan diputusnya aliran listrik dengan kerugian per @kamar Rp.363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga rupiah) X 23 (dua puluh tiga) kamar milik PENGGUGAT atau dirata-ratakan berdasarkan hasil laporan hunian kamar tamu HOTEL RAHAYU di 3 (tiga) bulan terakhir :

Laporan Hunian Kamar Tamu Hotel Rahayu (Bulan Februari 2018)

No	Nama	Tgl. Masuk	Tgl. Keluar	Lama Tinggal	Keterangan
1	PHAUZI RYAN	01-02-2018	02-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
2	DIANA	02-02-2018	03-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
3	WAKINO P	02-02-2018	03-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
4	DWI DESUANTO	03-02-2018	04-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
5	BOB ANWAR SAID	04-02-2018	05-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
6	MUJIONO	05-02-2018	06-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
7	MUROSIO	06-02-2018	07-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
8	JARNO	07-02-2018	08-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
9	TRI PRASETYA. H	08-02-2018	09-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
10	UMAR	09-02-2018	10-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
11	ERI SUSATI	10-02-2018	11-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
12	KHAIRIANTO	11-02-2018	12-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
13	SHAFRIZAL IDRIS	12-02-2018	13-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
14	SHAFIJIL IDRIS	13-02-2018	14-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
15	TOMMI HARIANTO	14-02-2018	15-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-

Halaman 9 dari 45, Penetapan No.4/Pdt.G/2020/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16	IRMAN NEDIN	16-02-2018	17-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
17	ARBAYA	17-02-2018	18-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
18	IRWANSYAH	17-02-2018	18-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
19	IR PARUHUM T	18-02-2018	19-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
20	BUDI SANTOSO	19-02-2018	20-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
21	M ZAWAL ABIDIB	20-02-2018	21-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
22	EDWAR SEHADI	21-02-2018	22-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
23	ALI YUSRAN	22-02-2018	23-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
24	GUSTAF ADE. R	23-02-2018	23-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
25	KACEHOB K	24-02-2018	25-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
26	INDRA SETIAWAN	24-02-2018	25-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
27	YAMANI	26-02-2018	27-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
28	AININ NORMALIA	27-02-2018	28-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
29	FIKRI ALFIAN	28-02-2018	01-03-2018	1 hari	Rp.363.000,-
<p style="text-align: center;"><b>JUMLAH</b>                      <b>Rp. 10.527.000,-</b> (sepuluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)</p>					

Maka Rp.10.527.000,- (sepuluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)  
per bulan X 21 (dua puluh satu) bulan = sebesar Rp.221.067.000,- (dua  
ratus dua puluh satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah);

Laporan Hunian Kamar Tamu Hotel Rahayu (Bulan Maret 2018)

No	Nama	Tgl. Masuk	Tgl. Keluar	Lama Tinggal	Keterangan
1	JULHAM S	01-03-2018	02-03-2018	1 hari	Rp.363.000,-
2	H ABDUL RAJAK	02-03-2018	03-03-2018	1 hari	Rp.363.000,-
3	FAHRUDIN SAHJAR	03-03-2018	04-03-2018	1 hari	Rp.363.000,-
4	RIO YOGA UTAMA	04-03-2018	05-03-2018	1 hari	Rp.363.000,-
5	ANDREW S	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
6	SAPARUDIN	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
7	KEMAL BADRI	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
8	HUSNIATI	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
9	M. SALMANI	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
10	DARYANTO T	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
11	DIDIT GUSTAMAN	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
12	H M KAFRAWI AD	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
13	DIDIT GUSTAMAN	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
14	MISRAWATI	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
15	RAGIEL	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
16	BINJAINURI	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
17	HAMID	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
18	HUSNIAWATI	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
19	H FARIDA	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
20	EKA PUJIATI	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-

Halaman 10 dari 45, Penetapan No.4/Pdt.G/2020/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21	ERRO	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
22	MULYADI	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
23	SAPARUDIN	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
24	SUGIAH	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
25	RUSDAN DAN HARI	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
26	TARJOKO	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
27	KEMAL BADRI	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
JUMLAH		Rp. 34.848.000,-			
(tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh depalan ribu rupiah)					

Maka Rp.34.848.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh depalan ribu rupiah) per bulan X 21 (dua puluh satu) bulan = sebesar Rp.731.808.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah);

Laporan Hunian Kamar Tamu Hotel Rahayu (Bulan April 2018)

No	Nama	Tgl. Masuk	Tgl. Keluar	Lama Tinggal	Keterangan
1	KARTIKA CM	01-04-2018	02-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
2	ANGGA PRATMA R	02-04-2018	02-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
3	DIVA HERDIANA	03-04-2018	04-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
4	WINAKA	04-04-2018	05-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
5	KHAIRIL ANWAR	05-04-2018	06-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
6	MOH SYAFUL A	06-04-2018	07-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
7	MOCH FAIZAL	07-04-2018	08-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
8	ERWANTO	07-04-2018	08-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
9	AYU RIZKY K	08-04-2018	09-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
10	CKI KURNIATI	08-04-2018	09-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
11	SHAFIQ AHMED	09-04-2018	10-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
12	AAAGUS B	10-04-2018	11-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
13	HERY WALUYO	11-04-2018	12-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
14	HERY WALUYO	12-04-2018	13-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
15	GILANG AMANDA P	13-04-2018	14-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
16	HARIS SUDARNO P	13-04-2018	14-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
17	MOH SYAFUL S	14-04-2018	15-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
18	NANO GUSTAMI	14-04-2018	15-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
19	SUBADI	15-04-2018	16-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
20	HJ DAYAH	15-04-2018	16-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
21	SAHRUDDIN	16-04-2018	17-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
22	NOVY ROSITA D	17-04-2018	18-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
23	DARMAWAN S	18-04-2018	19-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
24	RAHMAN	18-04-2018	19-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
25	AKMAL MAULA	19-04-2018	20-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
26	NURSYAHID R	19-04-2018	20-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
27	KEMAL BADRI	20-04-2018	21-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-

Halaman 11 dari 45, Penetapan No.4/Pdt.G/2020/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28	SYAFULLAH	21-04-2018	22-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
29	IMAN PUJI R	21-04-2018	22-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
30	KEMAL BADRI	22-04-2018	23-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
31	SYAFULLAH HASBI	23-04-2018	25-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
32	ASIAH JAMIEL	24-04-2018	25-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
33	FRESTIKA H	24-04-2018	25-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
34	RISHA AMALIA	24-04-2018	25-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
JUMLAH					Rp. 12.342.000,-
(dua belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)					

Maka Rp. 12.342.000,- (dua belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) per bulan X 21 (dua puluh satu) bulan = sebesar Rp.259.182.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);  
Bahkan di tahun 2019 saja berdasarkan hasil kegiatan perhotelan milik PENGGUGAT pada event tahunan PENGGUGAT mengalami kerugian karena tidak dapat menerima tamu hotel seperti :

No	Tanggal EVENT	Nama EVENT	JUMLAH KAMAR	NOMINAL
1	08 Maret 2019 s/d 12 Maret 2019	Haul Abah Guru Sakumpul	23 Kamar X 4 Malam X @Rp.363.000,-	Rp.33.396.000,-
2	02 Juli 2019 s/d 06 Juli 2019	Hari Keluarga Nasional Sejahtera (HARGANAS)	23 Kamar X 4 Malam X @Rp.363.000,-	Rp.33.396.000,-
3	16 Oktober 2019 s/d 19 Oktober 2019	Hari Ketahanan Pangan Sedunia	23 Kamar X 3 Malam X @Rp.363.000,-	Rp.25.047.000,-
4	19 Desember 2019 s/d 20 Desember 2019	Hari Kesetia Kawanan Nasional (HKSAN)	23 Kamar X 4 Malam X @Rp.363.000,-	Rp.8.349.000,-
JUMLAH			Rp.100.188.000,-	
(seratus juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)				

Bahwa berdasarkan pada dasar laporan Hunian Kamar Tamu Hotel Rahayu maka PENGGUGAT menuntut kepada TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV secara kerugian materiil sebesar Rp.34.848.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) per bulan X 21 bulan = sebesar Rp.731.808.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah);

Halaman 12 dari 45, Penetapan No.4/Pdt.G/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian akibat tindakan TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV, maka PENGUGAT merasa kecewa dan tidak tentram, yang tidak dapat dinilai dengan uang, tapi dapat ditaksir sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*).

Atau suatu jumlah yang mohon ditetapkan oleh Pengadilan secara **Ex Aequo Et Bono** dan dibayar secara tunai dan sekaligus.

19. Bahwa untuk menjamin gugatan PENGUGAT tidak sia-sia dan dikuatkan TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV menghindarkan tanggungjawab dan mengalihkan hak-haknya, khususnya terhadap Objek Perkara, maka PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk melakukan SITA JAMINAN (*Conservator Beslag*) dan SITA PERSAMAAN atas harta-harta Milik TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV yang ada sekarang atau yang akan ditentukan di kemudian hari berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan kantor PT. PEMBANGKIT LISTRIK NEGARA (Persero) AREA BANJARMASIN RAYON BANJARBARU di atasnya terletak di Jalan Panglima Batur Barat No. 1 Banjarbaru – Provinsi Kalimantan Selatan milik TERGUGAT – I;
- Sebidang tanah dan bangunan kantor PT. PEMBANGKIT LISTRIK NEGARA (PERSERO) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Area Banjarmasin di atasnya terletak di Jalan Lambung Mangkurat No. 12 Banjarmasin milik TERGUGAT – I;
- Sebidang tanah dan bangunan kantor ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK & MEKANIKAL INDONESIA (AKLI) DEWAN PENGURUS DAERAH KAL-SEL, Cq. CV. HAIRANI BANJARBARU di Jalan Cempaka Besar No. 6 B Banjarmasin milik TERGUGAT – III;
- Harta-harta lain yang akan ditentukan di kemudian hari;

20. Bahwa agar nantinya TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV secara suka rela memenuhi isi putusan Pengadilan ini, mohon pula Pengadilan Negeri Banjarbaru menghukum TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari jika TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV lalai memenuhi isi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Halaman 13 dari 45, Penetapan No.4/Pdt.G/2020/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 21. Dama gugatan PENGUGAT didasarkan pada bukti-bukti yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya, maka sangat beralasan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voeraad*);

Maka berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil tersebut diatas, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili pada Pengadilan Negeri Banjarbaru berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV secara bersama-sama terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) kepada PENGUGAT;
3. Menghukum dan Memerintahkan kepada TERGUGAT – I dan TERGUGAT – II mengembalikan KWH meter dan MCB pada keadaan semula tanpa menuntut kompensasi Tagihan Susulan sebesar Rp.194.430.964,- (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) kepada PENGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV untuk membayar kerugian kepada PENGUGAT sebagai berikut :

### Kerugian Materiil :

Bahwa kerugian akibat perbuatan dari TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV tersebut, sehingga menurunnya penghasilan PENGUGAT dalam pengelolaan usaha perhotelan milik PENGUGAT karena kamar-kamar tersebut tidak dapat disewakan yang disebabkan diputusnya aliran listrik dengan kerugian per @kamar Rp.363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga rupiah) X 23 (dua puluh tiga) kamar milik PENGUGAT atau dirata-ratakan berdasarkan hasil laporan hunian kamar tamu HOTEL RAHAYU di 3 (tiga) bulan terakhir :

Laporan Hunian Kamar Tamu Hotel Rahayu (Bulan Februari 2018)

No	Nama	Tgl. Masuk	Tgl. Keluar	Lama Tinggal	Keterangan
1	PHAUZI RYAN	01-02-2018	02-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
2	DIANA	02-02-2018	03-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
3	WAKINO P	02-02-2018	03-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
4	DWI DESUANTO	03-02-2018	04-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
5	BOB ANWAR SAID	04-02-2018	05-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
6	MUJIONO	05-02-2018	06-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-

Halaman 14 dari 45, Penetapan No.4/Pdt.G/2020/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung	06-02-2018	07-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-	
8	JARNO	07-02-2018	08-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
9	TRI PRASETYA. H	08-02-2018	09-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
10	UMAR	09-02-2018	10-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
11	ERI SUSATI	10-02-2018	11-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
12	KHAIRIANTO	11-02-2018	12-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
13	SHAFRIZAL IDRIS	12-02-2018	13-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
14	SHAFIJIL IDRIS	13-02-2018	14-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
15	TOMMI HARIANTO	14-02-2018	15-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
16	IMANUDIN	16-02-2018	17-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
17	ARBAYA	17-02-2018	18-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
18	IRWANSYAH	17-02-2018	18-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
19	IR PARUHUM T	18-02-2018	19-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
20	BUDI SANTOSO	19-02-2018	20-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
21	M ZAWAL ABIDIB	20-02-2018	21-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
22	EDWAR SEHADI	21-02-2018	22-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
23	ALI YUSRAN	22-02-2018	23-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
24	GUSTAF ADE. R	23-02-2018	23-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
25	KACEHOB K	24-02-2018	25-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
26	INDRA SETIAWAN	24-02-2018	25-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
27	YAMANI	26-02-2018	27-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
28	AININ NORMALIA	27-02-2018	28-02-2018	1 hari	Rp.363.000,-
29	FIKRI ALFIAN	28-02-2018	01-03-2018	1 hari	Rp.363.000,-
JUMLAH		Rp. 10.527.000,-			
(sepuluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)					

Maka Rp.10.527.000,- (sepuluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)  
per bulan X 21 (dua puluh satu) bulan = sebesar Rp.221.067.000,- (dua  
ratus dua puluh satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah);

### Laporan Hunian Kamar Tamu Hotel Rahayu (Bulan Maret 2018)

No	Nama	Tgl. Masuk	Tgl. Keluar	Lama Tinggal	Keterangan
1	JULHAM S	01-03-2018	02-03-2018	1 hari	Rp.363.000,-
2	H ABDUL RAJAK	02-03-2018	03-03-2018	1 hari	Rp.363.000,-
3	FAHRUDIN	03-03-2018	04-03-2018	1 hari	Rp.363.000,-
	SAHJAR				
4	RIO YOGA	04-03-2018	05-03-2018	1 hari	Rp.363.000,-
	UTAMA				
5	ANDREW S	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
6	SAPARUDIN	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
7	KEMAL BADRI	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
8	HUSNIATI	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
9	M. SALMANI	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
10	DARYANTO T	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
11	DIDIT GUSTAMAN	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-

Halaman 15 dari 45, Penetapan No.4/Pdt.G/2020/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12	MISRAWATI	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
13	DIDIT GUSTAMAN	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
14	MISRAWATI	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
15	RAGIEL	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
16	BINJAINURI	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
17	HAMID	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
18	HUSNIAWATI	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
19	H FARIDA	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
20	EKA PUJIATI	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
21	EKO	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
22	MULYADI	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
23	SAPARUDIN	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
24	SUGIAH	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
25	RUSDAN DAN HARI	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
26	TARJOKO	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
27	KEMAL BADRI	22-03-2018	26-03-2018	4 hari	Rp.1.452.000,-
JUMLAH					Rp. 34.848.000,-

(tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Maka Rp.34.848.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) per bulan X 21 (dua puluh satu) bulan = sebesar Rp.731.808.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah);

Laporan Hunian Kamar Tamu Hotel Rahayu (Bulan April 2018)

No	Nama	Tgl. Masuk	Tgl. Keluar	Lama Tinggal	Keterangan
1	KARTIKA CM	01-04-2018	02-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
2	ANGGA PRATMA R	02-04-2018	02-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
3	DIVA HERDIANA	03-04-2018	04-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
4	WINAKA	04-04-2018	05-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
5	KHAIRIL ANWAR	05-04-2018	06-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
6	MOH SYAFUL A	06-04-2018	07-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
7	MOCH FAIZAL	07-04-2018	08-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
8	ERWANTO	07-04-2018	08-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
9	AYU RIZKY K	08-04-2018	09-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
10	CKI KURNIATI	08-04-2018	09-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
11	SHAFIQ AHMED	09-04-2018	10-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
12	AA AGUS B	10-04-2018	11-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
13	HERY WALUYO	11-04-2018	12-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
14	HERY WALUYO	12-04-2018	13-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
15	GILANG AMANDA P	13-04-2018	14-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
16	HARIS SUDARNO P	13-04-2018	14-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
17	MOH SYAFUL S	14-04-2018	15-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
18	NANO GUSTAMI	14-04-2018	15-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
19	SUBADI	15-04-2018	16-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
20	HJ DAYAH	15-04-2018	16-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-

Halaman 16 dari 45, Penetapan No.4/Pdt.G/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21	SAHRUDDIN	18-04-2018	17-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
22	NOVY ROSITA D	17-04-2018	18-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
23	DARMAWAN S	18-04-2018	19-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
24	RAHMAN	18-04-2018	19-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
25	AKMAL MAULA	19-04-2018	20-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
26	NURSYAHID R	19-04-2018	20-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
27	KEMAL BADRI	20-04-2018	21-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
28	SITI LASTRI W	21-04-2018	22-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
29	IMAN PUJI R	21-04-2018	22-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
30	KEMAL BADRI	22-04-2018	23-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
31	SYAFULLAH	23-04-2018	25-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
	HASBI				
32	ASIAH JAMIEL	24-04-2018	25-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
33	FRESTIKA H	24-04-2018	25-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
34	RISHA AMALIA	24-04-2018	25-04-2018	1 hari	Rp.363.000,-
JUMLAH			Rp. 12.342.000,-		
(dua belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)					

Maka Rp. 12.342.000,- (dua belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) per bulan X 21 (dua puluh satu) bulan = sebesar Rp.259.182.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah); Bahkan di tahun 2019 saja berdasarkan hasil kegiatan perhotelan milik PENGUGAT pada event tahunan PENGUGAT mengalami kerugian karena tidak dapat menerima tamu hotel seperti :

No	Tanggal EVENT	Nama EVENT	JUMLAH KAMAR	NOMINAL
1	08 Maret 2019 s/d 12 Maret 2019	Haul Abah Guru Sakumpul	23 Kamar X 4 Malam X @Rp.363.000,-	Rp.33.396.000,-
2	02 Juli 2019 s/d 06 Juli 2019	Hari Keluarga Nasional Sejahtera (HARGANAS)	23 Kamar X 4 Malam X @Rp.363.000,-	Rp.33.396.000,-
3	16 Oktober 2019 s/d 19 Oktober 2019	Hari Ketahanan Pangan Sedunia	23 Kamar X 3 Malam X @Rp.363.000,-	Rp.25.047.000,-
4	19 Desember 2019 s/d 20 Desember 2019	Hari Kesetia Kawanan Nasional (HKSAN)	23 Kamar X 4 Malam X @Rp.363.000,-	Rp.8.349.000,-
JUMLAH			Rp.100.188.000,-	
(seratus juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)				

Bahwa berdasarkan pada dasar laporan Hunian Kamar Tamu Hotel Rahayu maka PENGUGAT menuntut kepada TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV secara kerugian

Halaman 17 dari 45, Penetapan No.4/Pdt.G/2020/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id  
materi sebesar Rp.34.848.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)/ bulan X 21 bulan = sebesar Rp.731.808.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah);

### **Kerugian Immateriel :**

Kerugian akibat tindakan TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV, maka PENGUGAT merasa kecewa dan tidak tenang, yang tidak dapat dinilai dengan uang, tapi dapat ditaksir sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Atau suatu jumlah yang mohon ditetapkan oleh Pengadilan secara ***Ex Aequo Et Bono*** dan dibayar secara tunai dan sekaligus.

5. Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV serta TURUT TERGUGAT atau pihak-pihak lain yang mendapat Hak atau Kuasa dari padanya untuk taat dan patuh terhadap putusan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan Sita Persamaan yang dilakukan oleh jurusita;
7. Menghukum TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari jika TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV lalai melaksanakan isi Putusan ini.
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voerraad*);
9. Menghukum TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV untuk membayar biaya perkara yang timbul;

### **ATAU :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat** datang menghadap diwakili oleh Kuasanya yang bernama : JUNAIDI, S.H., M.H.,C.I.L., SUGENG ARIBOWO, S.H.,M.M.,C.I.L.,C.L.I., MUHAMMAD ISROF PARHANI, S.H., C.I.L., TIARA APRICHILIANA RIDARTO, S.H., C.I.L., AZRINA FRADELLA, S.H., C.I.L., JULFIKAR DWI ISTANTO, S.H., MUHAMMAD WAHYU RAHMADHANI, S.H., EKA PUTRIANA, S.H., RITA RIA SAFITRI, S.H., dan HENRIKA RADIXA FALERIANAN, SH., Advokat dan Calon Advokat Magang pada Kantor Hukum JUNAIDI, S.H.,M.H And ASSOCIATES Advocate – Legal Auditor berkedudukan kantor di Pertokoan Sinar Alam Jalan

Halaman 18 dari 45, Penetapan No.4/Pdt.G/2020/PN Bjb





pusat.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 40/PW.03/KUN.2020/Gunung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 27 Januari 2020 Nomor : 15/PEN.SK/PDT/2020/PN BJB;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,  
**Tergugat III** datang menghadap sendiri;

Menimbang, oleh karena perdamaian yang dilakukan Para Pihak tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

## DALAM EKSEPSI

Halaman 19 dari 45, Penetapan No.4/Pdt.G/2020/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dari PENGUGAT, kecuali apa yang secara tegas TERGUGAT I akui kebenarannya;
2. Bahwa TERGUGAT I tidak memberikan tanggapan terhadap semua dalil-dalil dalam Gugatan *aquo*, akan tetapi hanya akan memberikan tanggapan terhadap hal yang dianggap penting dan relevan dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
3. Bahwa terhadap segala hal yang tidak dijawab dan/ atau tidak ditanggapi oleh TERGUGAT I bukan berarti TERGUGAT I mengakui kebenarannya, namun semata-mata karena TERGUGAT I menganggap dalil-dalil dalam Gugatan *aquo* sama sekali tidak relevan dengan pokok permasalahan;

### **GUGATAN PENGUGAT ERROR IN PERSONA**

#### **(EXCEPTIO IN PERSONA)**

4. Bahwa gugatan yang ditujukan terhadap PT. Pembangkit Listrik Negara (Persero), Cq. PT. Pembangkit Listrik Negara (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Area Banjarmasin, Cq. PT Pembangkit Listrik Negara (Persero) Area Banjarmasin Rayon Banjarbaru adalah tidak tepat (*gemis aanhodaning heid*);
5. Bahwa penyebutan PT. Pembangkit Listrik Negara (Persero), Cq. PT. Pembangkit Listrik Negara (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Area Banjarmasin, Cq. PT Pembangkit Listrik Negara (Persero) Area Banjarmasin Rayon Banjarbaru sebagai TERGUGAT I tidak tepat, mengingat dimana **sesuai fakta hukum yang ada PT PLN (Persero) merupakan singkatan dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) berdasarkan Anggaran Dasar PT PLN (Persero) Nomor : 169 tanggal 30 Juli 1994 yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, S.H dan sangat jelas bukan PT Pembangkit Listrik Negara (Persero) seperti yang dimaksud oleh PENGUGAT dalam surat gugatannya;**
6. Bahwa seharusnya gugatan PENGUGAT dalam penulisan ataupun penyebutan sebagai pihak TERGUGAT I dalam Perkara *a quo* adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Cq. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Cq. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Banjarmasin, Cq. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Layanan Pelanggan Banjarbaru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kekeliruan dalam penyebutan pihak TERGUGAT I yang salah berakibat salah pihak yang digugat sehingga gugatan PENGGUGAT menjadi *error in persona* karena tidak tepat pihak yang dituju dalam gugatan *a quo*;

8. Bahwa M.Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata penerbit Sinar Grafika pada halaman 54 menyatakan :

*"Kekeliruan penyebutan nama yang serius :*

- *Bahwa kekeliruan penulisan atau penyebutan nama TERGUGAT yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil;*
- *Dalam hal seperti ini, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan Error In Persona atau Obscuur Libel, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.*

### **PENULISAN NAMA PERSEROAN HARUS LENGKAP DAN JELAS**

*Penulisan korporasi atau badan hukum (Legal Entity), harus lengkap dan jelas sesuai dengan nama yang sesungguhnya berdasarkan :*

- *Nama yang disebutkan dalam Anggaran Dasar atau yang tercantum pada papan nama maupun yang tertulis pada surat-surat resmi perusahaan.*
- *Biasanya, selain ditulis nama Perseroan ditulis juga nama singkatan sebagaimana disebut dalam Anggaran Dasar atau papan nama."*

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil, *error in persona*;

10. Bahwa karena gugatan PENGGUGAT bermuatan *error in persona*, maka sudah sepatutnya gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

### **GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS**

#### **(OBSCUUR LIBEL)**

#### **TIDAK JELAS DASAR HUKUM GUGATAN**

Halaman 21 dari 45, Penetapan No.4/Pdt.G/2020/PN Bjb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa gugatan PENGUGAT tidak memenuhi syarat formil gugatan karena gugatan PENGUGAT tidak jelas (*obscur libel*) sebagaimana diatur dalam Hukum Acara yang menyatakan : "Pokok-pokok gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), dimana gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tidak jelas dasar hukumnya terkait dengan dalil-dalil gugatan, karena Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan peristiwa atau fakta-fakta yang mendasari gugatan untuk menyatakan TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

### TIDAK JELAS PIHAK TERGUGAT II YANG DIJADIKAN PIHAK

12. Bahwa Kekaburan gugatan PENGUGAT terlihat sangat jelas dalam penyebutan TERGUGAT II yaitu Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), dimana berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/Dir/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik memberikan pengertian sebagai berikut :

*"Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut P2TL adalah rangkaian kegiatan meliputi rencana, pemeriksaan, tindakan teknis dan/atau hukum dan penyelesaian yang dilakukan oleh PLN terhadap Instalasi PLN dan/atau Instalasi Pemakai Tenaga Listrik dari PLN."*

13. Bahwa berdasarkan pengertian pada angka 12 di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa apa yang didalilkan oleh PENGUGAT dengan menyatakan bahwa **Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik sebagai TERGUGAT II adalah keliru dan tidak berdasar karena yang dimaksud Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh PLN dan bukan merupakan Subjek Hukum;**

14. Bahwa menurut R. Subekti, Subyek Hukum menurut hukum Perdata adalah :

- a. **Orang**, dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (hal. 19-21) mengatakan bahwa dalam hukum, orang (*persoon*) berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum. Sebagaimana kami sarikan, seseorang dikatakan sebagai subjek hukum (*pembawa hak*), dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Bahkan, jika diperlukan (seperti misalnya dalam hal waris), dapat dihitung sejak ia dalam kandungan, asal ia kemudian dilahirkan dalam keadaan hidup;
- b. **Badan Hukum**, Subekti (*Ibid*, hal 21) mengatakan bahwa di samping orang, badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan juga memiliki

Halaman 22 dari 45, Penetapan No.4/Pdt.G/2020/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

... dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga menggugat di muka hakim;

15. Bahwa dengan uraian demikian di atas secara jelas membuktikan bahwa penentuan sebagai TERGUGAT II oleh PENGGUGAT sangat mengada-ada, tidak sesuai teori hukum dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga menyebabkan gugatan PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas ;

### **TIDAK JELAS UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DITUDUHKAN KEPADA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II**

16. Bahwa kekaburan gugatan PENGGUGAT terlihat pula dalam dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*), namun PENGGUGAT tidak merinci bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang bagaimana dan siapa yang telah melakukannya dan yang lebih utama lagi PENGGUGAT harus merinci unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri, oleh karena itu gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil, *obsuur libel* ;

17. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1149.K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 menyatakan :

*"Gugatan Penggugat harus jelas dan lengkap, karena apabila tidak jelas dan lengkap, maka gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima".*

### **TIDAK JELAS DALAM PENENTUAN NILAI KERUGIAN**

18. Bahwa ketidakjelasan atau kaburnya gugatan PENGGUGAT terlihat pula pada posita yang diajukan PENGGUGAT dari angka 15 sampai angka 18, PENGGUGAT menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian materiil bagi PENGGUGAT sebesar Rp. 731.808.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dan immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Dalil PENGGUGAT tersebut kembali tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada karena hanya didasarkan dengan pernyataan sepihak dari PENGGUGAT. Hal ini dapat dilihat pada posita angka 18, PENGGUGAT menyampaikan data 3 bulan terakhir hunian kamar tamu hotel periode bulan

Halaman 23 dari 45, Penetapan No.4/Pdt.G/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Februari 2018 sampai dengan Maret 2018. Kemudian PENGUGAT menetapkan sendiri perhitungan ganti rugi yang digunakan adalah hunian kamar tamu hotel bulan maret 2018 yang dikalikan 21 bulan yang tidak memiliki dasar dan alasan mengapa menggunakan hunian kamar tamu hotel bulan maret 2018. Kemudian ketidakjelasan juga terlihat dalam hal daftar hunian tamu hotel yang dikalikan 21 bulan karena PENGUGAT kembali tidak memberikan alasan dan juga dasar dalam penetapan 21 bulan itu sendiri, sehingga membuat gugatan PENGUGAT menjadi bias, kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

19. Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan TERGUGAT I di atas, maka telah terang dan terbukti bahwa Gugatan *a quo* adalah kabur/ tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga Gugatan *a quo* sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/ NO*).

## **DALAM POKOK PERKARA**

20. Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil – dalil gugatan dari PENGUGAT kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT I;
21. Bahwa dalil – dalil yang diajukan oleh TERGUGAT I pada bagian eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;

## **JAWABAN DALAM BENTUK KRONOLOGIS PERKARA**

22. Bahwa TERGUGAT I merupakan Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Anggaran Dasar PT PLN (Persero) sesuai Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, yang melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
23. Bahwa dalam rangka menjalankan amanah pemerintah di bidang ketenagalistrikan, TERGUGAT I diberi kewenangan melakukan upaya menjaga keselamatan, keamanan dan keandalan penyaluran ketenagalistrikan melalui Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) berdasarkan :
- a. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019;

Halaman 24 dari 45, Penetapan No.4/Pdt.G/2020/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/Dir/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sebagaimana telah disahkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Direktur Jendral Ketenagalistrikan Nomor: 304 K/20/DJL.3/2016 tentang Pengesahan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/Dir/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL);

- c. Bahwa Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (**P2TL**) merupakan kegiatan rutin PT PLN (Persero) yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan PT PLN (Persero) dan masyarakat serta untuk menekan susut/losses pemakaian tenaga listrik sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) menyatakan :

*“(1) Setiap Unit PLN secara rutin atau khusus melaksanakan **P2TL** dalam rangka menertibkan penyaluran Tenaga Listrik **untuk menghindari bahaya listrik bagi masyarakat, meningkatkan pelayanan dan menekan susut.**”*

24. Bahwa PENGGUGAT merupakan pelanggan TERGUGAT I dengan ID Pelanggan Nomor: 221200058419 dan berdasarkan Pernyataan Kontrak Penyambungan tanggal 24 Januari 1984, dimana Pelanggan dalam hal ini **PENGGUGAT bersedia dan menyetujui serta mematuhi segala peraturan dan ketentuan PLN yang berlaku;**

25. Bahwa TERGUGAT I melaksanakan kegiatan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pada tanggal 24 April 2018 pada persil PENGGUGAT yang dituangkan dalam Berita Acara Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Nomor: 01/IV/BA.P2TL/R-BB/2018 dengan hasil temuan **Plat (kopel) tegangan KWH meter Fasa R dan Fasa S lepas, sehingga pemakaian pada Fasa R dan Fasa S tidak terukur;**

26. Bahwa TERGUGAT I dalam melakukan Pelaksanaan P2TL terhadap PENGGUGAT sebagaimana angka 25 di atas berdasarkan informasi dari petugas TERGUGAT I di lapangan yang ditindaklanjuti dengan pemantauan riwayat pemakaian tenaga listrik oleh PENGGUGAT dan ditemukan kegagalan serta PENGGGUGAT juga pernah melakukan Pelanggaran P2TL sebelumnya;

Halaman 25 dari 45, Penetapan No.4/Pdt.G/2020/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27. Bahwa P2TL terhadap PENGUGAT pada tahun 2012 yang ditemukan adanya Pelanggaran P2TL pada waktu itu, membuat TERGUGAT I melakukan pemasangan kWh baru berdasarkan Berita Acara No. 22/BA/APP-1P/RBJB/2012 tanggal 12 Oktober 2012 dengan petugas pelaksana merupakan pegawai TERGUGAT I atas nama 1) Feby A. G; 2) Arif G; dan 3) Azhar N;

28. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara mengatur, sebagai berikut :

### Pasal 14

- 1) *PT PLN (Persero) melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) terhadap konsumen maupun bukan konsumen yang melakukan pemakaian tenaga listrik secara tidak sah.*
- 2) *Pemakaian tenaga listrik secara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelanggaran pemakaian tenaga listrik, terdiri atas:*
  - b. ***Pelanggaran Golongan II (P II) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya;***

29. Bahwa juga kembali diatur pada Bab VII Pasal 13 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf c Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/Dir/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sebagai berikut :

### BAB VII :

#### JENIS DAN GOLONGAN PELANGGARAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

#### *Pelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik*

### Pasal 13

- 1) *Terdapat 4 (empat) Golongan Pelanggaran pemakaian tenaga listrik, yaitu:*
  - a. *Pelanggaran Golongan I (P I) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi;*
  - b. ***Pelanggaran Golongan II (P II) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya;***

Halaman 26 dari 45, Penetapan No.4/Pdt.G/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pelanggaran Golongan III (P III) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi;
  - d. Pelanggaran Golongan I (P I) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan Pelanggan yang menggunakan tenaga listrik tanpa alas hak.
- 2) Termasuk P II yaitu apabila pada APP yang terpasang di pelanggan ditemukan satu atau lebih fakta yang dapat mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya, sebagai berikut:
- a. Segel tera dan/atau segel milik PLN pada Alat Pengukur dan/atau perlengkapannya salah satu atau semuanya hilang/tidak lengkap, rusak/putus, bukan karena korosi atau factor alam lainnya atau tidak sesuai dengan aslinya;
  - b. Alat Pengukur dan/atau perlengkapannya hilang atau tidak sesuai dengan aslinya;
  - c. **Alat Pengukur dan/atau perlengkapannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya walaupun semua Segel milik PLN dan Segel Tera dalam keadaan lengkap dan baik.**

30. Bahwa berdasarkan fakta temuan pelanggaran sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Nomor: 01/IV/BA.P2TL/R-BB/2018 tanggal 24 April 2018, **maka berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka PENGUGAT selaku konsumen terkategori telah melakukan pemakaian tenaga listrik secara tidak sah yaitu Pelanggaran Golongan II (P II);**

31. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara jo. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) mengatur bahwa terhadap pelanggaran pemakaian tenaga listrik akan dikenakan sanksi berupa tagihan susulan, pemutusan sementara dan/atau pembongkaran rampung;

32. Bahwa perhitungan Tagihan Susulan P2TL pada persil PENGUGAT berdasarkan rumusan perhitungan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan

Halaman 27 dari 45, Penetapan No.4/Pdt.G/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT  
Perusahaan Listrik Negara jo. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor:  
088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL);

33. Bahwa terhadap Temuan Pelanggaran Golongan II (P II) pada persil PENGGUGAT dikenakan sanksi Tagihan susulan sebesar Rp. 194.430.964,- (seratus Sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus enam puluh empat);
34. Bahwa kemudian PENGGUGAT keberatan dan melaporkan hal tersebut di atas ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya dilakukan mediasi/ pemeriksaan terhadap PENGGUGAT dan TERGUGAT I yang hasilnya tidak ditemukan mal administrasi sebagaimana poin kesimpulan dari Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan Nomor Registrasi: 0010/LM/II/2018 yang dibuat oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 21 Nopember 2018 adalah sebagai berikut:

### "KESIMPULAN

#### 1.1 temuan

[5.1] Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendapat, Ombudsrnan RI Perwakilan Kalimantan Selatan menyimpulkan bahwa tidak ditemukan Maladministrasi terkait dugaan Pelayanan Tidak Patut dan Penyimpangan Prosedur Atas tindakan pemutusan dan Pencopotan KWH tanpa ada Penjelasan yang patut

#### 1.2 Penutup

[5.2] Ombudsman RI Perwakilan Kalirnantan menyatakan Laporan selesai berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudpman Republik Indonesia, juncto Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Ornbudsman Nomor 26 Tahun 2A17 tentang Tata Cara Penerimaan, Penerimaan, dan Penyelesaian Laporan, Laporan dinyatakan selesai apabila **tidak ditemukan Maladministrasi**. Demikian LAHP ini dibuat dalam rangka tindak lanjut Laporan masyarakat."

35. Bahwa permasalahan ini juga telah diajukan oleh PENGGUGAT ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin dimana PENGGUGAT dan TERGUGAT I menyatakan hal-hal sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Mediasi Nomor : 07/MD/BPSK.BJM/IV/2019 tanggal 8 April 2019, yang intinya PENGGUGAT **bersedia membayar Tagihan Susulan secara mengangsur selama 20 (dua Puluh) Tahun;**

Halaman 28 dari 45, Penetapan No.4/Pdt.G/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesepakatan Mediasi Nomor :

07/MD/BPSK.BJM/IV/2019 tanggal 8 April 2019, PENGGUGAT mengajukan surat kepada TERGUGAT I perihal Surat Jawaban Tindakanjutan P2TL tanggal 11 April 2019 yang pada inti suratnya PENGGUGAT **menyatakan telah bersedia membayar dengan cara mencicil selama 20 (dua puluh) tahun;**

37. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dari kronologis di atas, maka **pelaksanaan P2TL pada tanggal 24 April 2018 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL);**

### JAWABAN ANALISIS TERHADAP POIN-POINT GUGATAN

38. Bahwa dalil posita gugatan PENGGUGAT angka 5 yang menyatakan bahwa TERGUGAT I memerintahkan TERGUGAT III untuk melakukan pemasangan kWh baru adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai fakta karena kenyataannya yang melakukan pemasangan kWh baru pada persil PENGGUGAT merupakan pegawai TERGUGAT I berdasarkan Berita Acara Pemasangan nomor: 22/BA/APP-1P/RBJB/2012 tanggal 12 Oktober 2012;
39. Bahwa pada saat pemasangan kWh pada persil PENGGUGAT sebagaimana disebutkan pada angka 38 di atas telah dilakukan dengan benar dan disaksikan serta ditandatangani Berita Acara Pemasangannya oleh Saudari Raudatul Jannah, SE. selaku pelanggan/ penghuni Hotel Rahayu/ Pihak PENGGUGAT;
40. Bahwa dalil posita gugatan PENGGUGAT angka 13 yang mendalilkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan tidak dapat memberikan solusi terhadap penyelesaian perkara a quo adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta, sebaliknya pada faktanya, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah menindaklanjuti laporan dari TERGUGAT dan menghasilkan kesimpulan yang menyatakan bahwa PT PLN (Persero) dalam melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) tidak terdapat maladministrasi sebagaimana isi kesimpulan dari Laporan Hasil Akhir

Halaman 29 dari 45, Penetapan No.4/Pdt.G/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Registrasi: 0010/LM/II/2018 yang dibuat oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 21 Nopember 2018;

41. Bahwa dalil posita gugatan PENGUGAT angka 15 yang mendalilkan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan suatu perbuatan melawan hukum karena serangkaian pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pada persil PENGUGAT adalah dalil yang tidak berdasar hukum, selain itu PENGUGAT tidak menjelaskan secara rinci mengenai bentuk dan unsur - unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

42. Bahwa suatu perbuatan dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yaitu :

- Adanya kesalahan;
- Adanya perbuatan melawan hukum;
- Adanya kerugian;
- Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.

43. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), secara jelas dan nyata TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut :

a. ADANYA KESALAHAN

Bahwa pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang di lakukan pada persil PENGUGAT tanggal 24 April 2018 diperoleh fakta secara jelas dan nyata **yang membuktikan adanya plat (kopol) tegangan kWh meter Fasa R dan Fasa S lepas, sehingga pemakaian pada Fasa R dan Fasa S tidak terukur.**

Dengan demikian, Tergugat I tidak memenuhi unsur kesalahan dalam perkara *a quo*, sebaliknya pelanggaran yang dilakukan PENGUGAT tersebutlah yang telah memenuhi unsur kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);

b. ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Halaman 30 dari 45, Penetapan No.4/Pdt.G/2020/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara a quo yang diajukan oleh PENGGUGAT nyata – nyata tidak memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan PENGGUGAT dalam perkara a quo. Pada faktanya, TERGUGAT I selaku pelaku usaha jasa ketenagalistrikan, melakukan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik telah sesuai dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.

Dengan demikian jika dilihat fakta yang ada, justru PENGGUGAT yang telah melakukan Pelanggaran Golongan II (P II) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;

c. ADANYA KERUGIAN

Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 731.808.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dan in materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) adalah pernyataan yang tidak berdasar hukum dan memutar balikkan fakta sebenarnya.

Bahwa faktanya justru TERGUGAT I yang mengalami kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT. Berdasar fakta yang ditemukan pelanggaran kategori II (P II) yakni adanya plat (kopol) tegangan kWh meter Fasa R dan Fasa S lepas, sehingga pemakaian pada Fasa R dan Fasa S tidak terukur, sehingga menimbulkan kerugian bagi TERGUGAT I.

Bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan PENGGUGAT dikenakan sanksi berupa memutuskan sementara dan tagihan susulan. Tagihan susulan yang dikenakan kepada PENGGUGAT yakni sebesar Rp. 194.430.964,- (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah) berdasarkan formulasi perhitungan berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara jo. Pasal 21 ayat (1) angka 2 Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

Halaman 31 dari 45, Penetapan No.4/Pdt.G/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas, secara jelas dan nyata terbukti bahwa bukan PENGUGAT yang mengalami kerugian melainkan TERGUGAT I yang justru telah mengalami kerugian atas pelanggaran Golongan II (P II) yang dilakukan oleh PENGUGAT begitu juga dengan penetapan Tagihan Susulan P2TL yang telah sesuai prosedur yang berlaku dan bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

d. ADANYA HUBUNGAN SEBAB AKIBAT ANTARA KERUGIAN DAN PERBUATAN

Bahwa dengan tidak terbuktinya adanya perbuatan melawan hak yang dilakukan oleh TERGUGAT I, maka otomatis tidak ada korelasi dengan kerugian yang dialami oleh PENGUGAT. Halmana yang benar justru TERGUGAT I yang mengalami kerugian atas pelanggaran pemakaian tenaga listrik yang dilakukan oleh PENGUGAT sehingga diberi sanksi berupa pemutusan sementara dan tagihan susulan, membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan semua dalil-dalil yang telah disampaikan tersebut di atas maka TERGUGAT I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, justru PENGUGAT yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

44. Bahwa TERGUGAT I secara tegas menolak dalil Posita PENGUGAT angka 14 yang menyatakan bahwa akibat perbuatan TERGUGAT II sehingga mengakibatkan kerugian materiil sebesar Rp. 731.808.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dan immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), oleh karena PENGUGAT tidak dapat menjelaskan hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan TERGUGAT I dengan kerugian yang dialami PENGUGAT;

45. Bahwa TERGUGAT I dalam melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pada persil PENGUGAT telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan pada dalil-dalil sebelumnya pada jawaban perkara *a quo*. Apabila PENGUGAT memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sanksi P2TL yang dikenakan kepada PENGUGAT, maka TERGUGAT I juga akan melaksanakan kewajibannya untuk mengaliri kembali listrik pada persil PENGUGAT;

Halaman 32 dari 45, Penetapan No.4/Pdt.G/2020/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bahwa kerugian materi yang didalilkan PENGUGAT pada gugatan perkara a quo merupakan akibat kesalahan yang dilakukan PENGUGAT sendiri dan bukan merupakan tanggung jawab TERGUGAT I. Kerugian yang didalilkan PENGUGAT pada gugatan perkara a quo merupakan penentuan secara sepihak dan juga tidak menggunakan dasar hukum perhitungan ganti kerugian yang jelas;

47. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti secara jelas bahwa pemutusan aliran listrik dan penetapan sanksi Tagihan Susulan yang dilakukan oleh TERGUGAT I telah **sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum**, sehingga menurut Pasal 1365 KUH Perdata, jika salah satu unsur Perbuatan Melawan Hukum tidak terpenuhi, maka permintaan ganti rugi yang diajukan oleh PENGUGAT harus DITOLAK;

48. Bahwa dalam mengajukan Sita Jaminan, PENGUGAT juga harus merinci secara lengkap objek Sita Jaminan yang akan diajukan, sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata penerbit Sinar Grafika pada halaman 291 menyatakan :

*"selain dirinci dan disebutkan satu persatu barang milik tergugat yang hendak disita, rincian itu harus dibarengi dengan penyebutan identitas barang secara lengkap, meliputi:*

- Jenis atau bentuk barang,
- Letak dan batas-batasnya serta ukurannya dengan ketentuan, jika tanah yang bersertifikat, cukup menyebutkan nomor sertifikat hak yang tercantum di dalamnya,
- Nama pemiliknya,
- Taksiran harganya,
- Jika mengenai rekening, disebut nama pemegang nomor rekeningnya, pemiliknya, dan bank tempat rekening berada maupun jumlahnya,
- Jika saham, disebut nama pemegangnya, jumlahnya, dan tempatnya terdaftar,

*permintaan sita yang tidak menyebutkan secara jelas identitasnya, dianggap merupakan permintaan yang kabur objeknya, sehingga tidak mungkin diletakkan sita. Terhadap permintaan yang seperti itu, cukup dasar alasan untuk menolaknya."*

Halaman 33 dari 45, Penetapan No.4/Pdt.G/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan demikian, PENGGUGAT tidak dapat membuktikan alasan-alasan permintaan sita jaminan dan juga tidak merinci secara detail objek yang akan disita, sehingga permohonan PENGGUGAT untuk dilakukan Sita Jaminan seharusnya dinyatakan DITOLAK;

49. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas terkait petitum PENGGUGAT tentang permohonan pengenaan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada PARA TERGUGAT merupakan perhitungan yang tanpa dasar sama sekali dan tidak benar serta tidak jelas, karena :

- Karena TERGUGAT I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum maupun ingkar janji terhadap PENGGUGAT, demikian pula antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I tidak ada perjanjian apapun yang memperjanjikan uang paksa/ *dwangsoom*;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 791K/SIP/1972 Tanggal 26 Februari 1973 menyatakan *dwangsoom* tidak dapat dituntut bersama - sama dengan tuntutan membayar uang;
- Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan, dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi real, bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti (bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 307.K/SIP/1976 Tanggal 19 Desember 1976);
- Tuntutan *dwangsoom*/uang paksa tidak dapat dituntut bersama – sama dengan tuntutan membayar uang (bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor : 791K/SIP/1972 Tanggal 26 Februari 1973., bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor : 307.K/SIP/1976 Tanggal 7 Desember 1976).

Berdasarkan uraian diatas sehingga patut dan layak gugatan PENGGUGAT *a quo* ditolak;

50. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas tuntutan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun TERGUGAT I menyatakan banding maupun kasasi, karena dalil tersebut sangat keliru dengan berdasar pada :

- a) Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191

Halaman 34 dari 45, Penetapan No.4/Pdt.G/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Subparagraf dipenuhi kecuali dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan putusan demikian yang sangat exceptionil sifatnya dapat dijatuhi;

b)Selanjutnya mengenai permohonan akan suatu putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 telah disyaratkan beberapa unsur untuk dikabulkannya permohonan Putusan Serta Merta yaitu :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak memiliki kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, Gudang dan lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik;
- d. Pokok-pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

51.Bahwa dalam perkara *a quo*, gugatan PENGUGAT sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhkannya putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*). Terlebih dari itu tidak ada hal-hal tertentu yang memaksa Majelis Hakim untuk segera mengambil suatu putusan yang sifatnya eksepsionil. Oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menolak tuntutan PENGUGAT untuk dijatuhkannya putusan Serta Merta dalam perkara *a quo*;

52.Bahwa berdasarkan pada fakta hukum diatas, maka nampak dengan amat jelas bahwa tuntutan PENGUGAT agar putusan perkara ini dapat dijalankan

Halaman 35 dari 45, Penetapan No.4/Pdt.G/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id  
terhadap dan/atau walaupun PARA TERGUGAT melakukan verzet, banding maupun kasasi tidak berdasar secara yuridis sehingga gugatan PENGUGAT seharusnya dinyatakan DITOLAK;

53. Bahwa karena tidak terbukti TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah seharusnya gugatan PENGUGAT seluruhnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima;

### **DALAM GUGATAN REKONVENSI**

54. Bahwa untuk selanjutnya TERGUGAT I KONVENSI dalam gugatan rekonsensi ini disebut sebagai PENGUGAT REKONVENSI dan PENGUGAT KONVENSI dalam gugatan rekonsensi ini disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI;

55. Bahwa segala sesuatu yang telah PENGUGAT REKONVENSI uraikan dalam bagian eksepsi dan jawaban konvensi tersebut di atas mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan terurai kembali sepanjang berkesesuaian dengan gugatan rekonsensi ini;

56. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban konvensi pada bagian pokok perkara mengenai kronologis perkara, dari angka 22 sampai dengan angka 37 maka TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan pemakaian tenaga listrik secara tidak sah berupa pelanggaran pemakaian tenaga listrik, yaitu Pelanggaran Golongan II (P II) yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya, yang dimana pada saat dilaksanakannya Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pada tanggal 24 April 2018 pada persil PENGUGAT yang dituangkan dalam Berita Acara Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Nomor: 01/IV/BA.P2TL/R-BB/2018, ditemukannya Plat (kopel) tegangan KWH meter Fasa R dan Fasa S lepas, sehingga pemakaian pada Fasa R dan Fasa S tidak terukur;

57. Bahwa dengan lepasnya Plat (kopel) tegangan KWH meter Fasa R dan Fasa S tersebut pada angka 25 di atas berakibat tidak terukurnya pemakaian tenaga listrik oleh TERGUGAT REKONVENSI dan menimbulkan susut pemakaian tenaga listrik, berdampak mengurangi pelayanan PENGUGAT REKONVENSI terhadap masyarakat dan berpotensi bahaya listrik bagi masyarakat;

58. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh

Halaman 36 dari 45, Penetapan No.4/Pdt.G/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara jo.

Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) mengatur bahwa terhadap pelanggaran pemakaian tenaga listrik akan dikenakan sanksi berupa tagihan susulan, pemutusan sementara dan/atau pembongkaran rampung;

59. Bahwa terhadap Temuan Pelanggaran Golongan II (P II) pada persil TERGUGAT REKONVENSI dikenakan sanksi berupa pemutusan sementara dan tagihan susulan sebesar Rp. 194.430.964,- (seratus Sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus enam puluh empat) yang mana besaran nilai nominal tersebut berdasarkan rumusan perhitungan yang telah diatur dalam:

- Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
- Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor: 23 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL);
- Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 215.K/010/DIR/2012 tentang Uang Jaminan Pelanggan.

60. Adapun rumusan perhitungan Tagihan Susulan adalah sebagai berikut:

I. Biaya Beban dan Biaya Pemakaian kWh

Biaya Beban = Rp. 0

1. Biaya Pemakaian =  $9 \times 720 \text{ jam} \times \text{daya tersambung} \times 0,85 \times \text{Harga per kWh Tertinggi dalam golongan tarif bersangkutan sesuai TDL yang berlaku.}$

$9 \times 720 \times 23.00 \times 0,85 \times \text{Rp. 1.467,280} = \text{Rp. 185.880.900}$

**Jumlah I = Rp. 185.880.900**

II. Biaya Lain-Lain

Biaya Penyesuaian UJL = Rp. 3.435.000

MTR kWh E,3P,220/380 V5-60 A = Rp. 2.906.771

MCB 3 P 35 A = Rp. 136.950

Biaya PPj ( $1/9 \times 10\% \times 185880900$ ) = Rp. 2.065.343

Biaya Materai = Rp. 6.000

Halaman 37 dari 45, Penetapan No.4/Pdt.G/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp. 8.550.064

Jumlah I+II

= Rp. 194.430.964

(seratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah)

61. Bahwa berdasarkan poin 54 sampai dengan 60 di atas, pemberian sanksi oleh PENGUGAT REKONVENSI terhadap TERGUGAT REKONVENSI berupa pemutusan sementara aliran listrik dan tagihan susulan sebesar Rp. 194.430.964,- (seratus Sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus enam puluh empat) sudah seharusnya untuk dinyatakan sah dan berdasarkan hukum;

62. Bahwa agar TERGUGAT REKONVENSI secara sukarela memenuhi isi putusan Pengadilan ini, mohon Pengadilan Negeri Banjarbaru menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini dibacakan;

63. Bahwa untuk menjamin putusan gugatan rekonsvansi ini dapat terlaksana maka mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk melakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap aset TERGUGAT REKONVENSI berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya hotel Rahayu dengan surat izin usaha perdagangan (SIUP) menengah nomor : 510/1258.P2/BPPT&PM/2015 tanggal 26 Juni 2015, yang terletak di Jalan A. Yani No.3 RT.002, RW.002, kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

64. Bahwa gugatan rekonsvansi ini berdasarkan dalil dan bukti yang kuat sehingga sangat beralasan putusan atas gugatan rekonsvansi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun verzet (*Uit Voerbaar Bij Voeraad*);

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI :**

Halaman 38 dari 45, Penetapan No.4/Pdt.G/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil, yakni salah orang (*error in persona*) dan kabur (*obscuur libel*), sehingga dengan demikian gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum pemberian sanksi oleh PENGGUGAT REKONVENSI terhadap TERGUGAT REKONVENSI berupa pemutusan sementara aliran listrik dan tagihan susulan sebesar Rp. 194.430.964,- (seratus Sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah);
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari dihitung sejak putusan ini dibacakan;
4. Meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap aset TERGUGAT REKONVENSI berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya hotel Rahayu dengan surat izin usaha perdagangan (SIUP) menengah nomor : 510/1258.P2/BPPT&PM/2015 tanggal 26 Juni 2015, yang terletak di Jalan A. Yani No.3 RT.002, RW.002, kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
5. Menyatakan putusan dalam gugatan rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun verzet (*iut voerbaar bij vooraad*);
6. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Halaman 39 dari 45, Penetapan No.4/Pdt.G/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan Jawaban pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, yang bunyinya sebagai berikut :

1. Perkara yang terdaftar dengan No. REG 4/PDT G/2020/PN. BJB yang dalam hal ini penggugat mengikutsertakan tegugat III dalam perkara tersebut, dan oleh sebab itu perlu kami jelaskan terhadap apapun yang di dalilkan ataupun diasumsikan oleh penggugat.
  - a. AKLI adalah Asosiasi Kontraktor Listrik elektrik dan Mekanikal Indonesia, sesuai dengan AD/ART (terlampir) tidak mempunyai kapasitas / kewenangan secara langsung kepada konsumen, Calon Konsumen atau yang ingin menjadi pelanggan PLN, dan AKLI tidak mempunyai staff / petugas teknik dilapangan dan sebaliknya apa yang diasumsikan atau yang didalilkan penggugat tidak dapat diterima dan tidak relevan dan Tergugat III menolak hal tersebut.
  - b. AKLI seperti yang tersebut diatas ( poin a) adalah tempat berkumpul, berdiskusi, menyampaikan pendapat, mensosialisasikan Peraturan, menginformasikan Perubahan Peraturan dan Kebijakan dari lembaga / Pemerintah yang berhubungan dengan kontruksi khususnya bidang Elektrikal dan Mekanikal.
  - c. Kami sampaikan pula bahwa Anggota AKLI tidak mempunyai wewenang / kapasitas untuk melaksanakan pemasangan KWH meter, dikarenakan pemasangan KWH meter adalah kewenangan dari PLN sehingga jelas bahwa apa yang dituduhkan kepada anggota AKLI adalah tidak benar.
  - d. Begitupula dengan hal jaminan Instalasi Listrik, Anggota AKLI tidak pernah memberikan jaminan Instalasi Pemasangan KWH, yang diberikan jaminan adalah jaminan Instalasi selama 5 (Lima) tahun dengan ketentuan bahwa instalasi yang dipakai sesuai dengan yang dijaminakan tidak ada perubahan dan penambahan instalasi listrik, bila terjadi perubahan dan penambahan instalasi tersebut maka jaminan instalasi tersebut otomatis tidak berlaku
2. Gugatan Penggugat tidak jelas

Tidak jelas dasar hukum gugatan

  - a. Bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi formil gugatan, karena gugatan penggugat tidak jelas (Obscur Libel) sebagaimana diatur dalam hukum acara, dimana pokok pokok gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu
  - b. Gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukum terkait dengan dalil – dalil gugatan, tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang mendasari

Halaman 40 dari 45, Penetapan No.4/Pdt.G/2020/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
gugatan untuk menyatakan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum.

c. Untuk itu kami menyimpulkan bahwa :

- Penggugat telah keliru dalam dalam Tersangka III sebagai pihak dalam gugatannya, sebab yang menjadi objek gugatan adalah adalah permasalahan KWH, yang mana seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa kami tidak mempunyai kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan KWH.
- Semua yang di gugat oleh pengggugat kepada Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) Dewan Pengurus Kalimantan Selatan tidak ada hubungan dan korelasinya, dan kami menolak semua yang di dalilkan / diasumsikan oleh penggugat, oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang kami hormati untuk menolak gugatan penggugat karena, tidak jelas, tidak ada hubungan dan korelasinya dan tidak memenuhi yuridis formil.

d. Membebaskan semua biaya yang timbul atas perkara ini kepada pengugat.

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat IV meskipun telah dipanggil dengan patut sebagaimana relaas panggilan tertanggal 4 Februari 2020, 25 Februari 2020, 9 April 2020, 6 Mei 2020 dan 5 Juni 2020, namun pada hari sidang yang telah ditentukan tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Turut Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut sebagaimana relaas panggilan tertanggal 31 Januari 2020, 21 Februari 2020 dan 5 Mei 2020, namun pada hari sidang yang telah ditentukan tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Juni 2020 Kuasa Penggugat mengajukan Surat Pencabutan Gugatan dengan alasan : oleh karena TERGUGAT III saat ini tidak lagi dari ASSOSIASI KONTRAKTOR & MEKANIK INDONESIA (AKLI) DEWAN PENGURUS DAERAH KALSEL, dengan adanya hal tersebut kemudian Kuasa Penggugat dipersidangan mengajukan surat Pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Bjb tertanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat Pencabutan gugatan dari Kuasa Penggugat tanggal 30 Juni 2020, sedangkan dalam persidangan ini belum ada jawaban atas gugatan Penggugat dari Para Tergugat/Turut Tergugat dan pencabutan gugatan mendapatkan persetujuan dari Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan harapan dari Tergugat I dan Tergugat II bahwa Penggugat

Halaman 41 dari 45, Penetapan No.4/Pdt.G/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 4/Pdt.G/2020/PN Bjb menyatakan bahwa perkara ini akan dapat diselesaikan, sehingga Majelis Hakim sudah sepatutnya menyatakan pencabutan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan diterima maka terhadap perkara ini harus dinyatakan di coret dari Register Gugatan Perdata Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut di persidangan, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata vide pasal 271 dan 272 Rv serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi Tahun 2007;

### M E N E T A P K A N

1. Menyatakan surat Gugatan tanggal 29 Januari 2020 Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Bjb telah dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mencoret perkara tersebut dari Register Gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.526.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari RABU, tanggal 1 JUNI 2020, oleh kami: LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi MARCHIAS MEREAPUL GINTING, S.H., dan HERLIANY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RESNI NOORSARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh KUASA PENGGUGAT, KUASA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II serta TERGUGAT III tanpa dihadiri TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

MARCHIAS MEREAPUL GINTING, S.H.

LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H., M.H.

HERLIANY, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 42 dari 45, Penetapan No.4/Pdt.G/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RESNI NOORSARI, S.H.**

Perincian biaya :

• Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,00
• Biaya Proses -----	Rp.	50.000,00
• Relas Panggilan dan PNB-----	Rp.	2.430.000,00
• Redaksi -----	Rp.	10.000,00
• Materai -----	Rp.	6.000,00
Jumlah	<b>Rp.</b>	<b>2.526.000,00</b>

**(dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)**